

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat
Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan
Desa, serta untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan
pemilihan kepala desa serentak yang tertib dan bertanggung
jawab perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana
Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa, dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 52);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 13);
- 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53);
- 13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 63);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi menurut masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara bersamaan satu kali pada hari dan tanggal yang sama.
- 10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa serentak.
- 11. Pemilih adalah penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.

12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan besaran dan menyalurkan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017; dan
 - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalokasian besaran, penyaluran dan pengelolaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian besaran bantuan;
- b. penyaluran;
- c. penggunaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

PENGALOKASIAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Bentuk Bantuan

Pasal 4

- (1) Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada Tahun 2017 diberikan dana bantuan keuangan khusus.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kedua Tata Cara Pengalokasian Pasal 5

Dana bantuan keuangan khusus Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi merata, sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- b. alokasi proporsional yang dihitung berdasarkan jumlahDPT, dengan perhitungan sebagai berikut:

Alokasi Proporsional = Rp. 6.673,00 (enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) x jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

Pasal 6

Desa penerima dan besaran dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Bupati melalui Kepala Desa, diketahui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dengan dilengkapi persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan bantuan dana yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. kwitansi asli bermaterai Rp.6.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. rencana kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar bantuan keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau penjabat Kepala Desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. copy rekening kas Pemerintah Desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - e. copy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - f. copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - g. copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilegalisir oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - h. pakta integritas yang telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

- (3) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek memproses pencairan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Pencairan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 dilakukan 1 (satu) tahap.
- (5) Dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan; dan
- c. penetapan.

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) meliputi:
 - a. penyusunan program, kegiatan dan biaya Pemilihan
 Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - b. pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;

- c. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- d. penyusunan daftar pemilih sementara.
- (2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. biaya penggandaan;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya makan minum rapat; dan
 - e. biaya pendukung lainnya antara lain: biaya perjalanan dinas.

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b) meliputi:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala
 Desa;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
 - c. penetapan calon Kepala Desa; dan
 - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan.
- (2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. biaya cetak surat suara;
 - c. biaya penggandaan;
 - d. biaya alat tulis kantor;
 - e. biaya makan minum rapat; dan

f. biaya pendukung lainnya antara lain : biaya perjalanan dinas dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Pasal 11

- (1) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (c) meliputi: penyusunan dan penyampaian laporan Panitia Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. biaya penggandaan;
 - c. biaya alat tulis kantor;
 - d. biaya makan minum rapat; dan
 - e. biaya pendukung lainnya antara lain: biaya perjalanan dinas.

- (1) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 dipergunakan untuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing Desa dengan ketentuan paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang, dengan rumus:

NO	JUMLAH DPT	JUMLAH PANITIA (Maksimal)
1	s/d 2.000	11
2	2.001 s/d 5.000	13
3	di atas 5.000	15

- b. dalam hal jumlah Panitia Pemilihan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian honorarium akibat kelebihan jumlah Panitia Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. dalam hal jumlah Panitia Pemilihan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sisa anggaran honorarium digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Panitia Pemilihan; dan
- d. besaran honorarium Panitia Pemilihan dihitung dengan rumus:

NO JABATAN V	ΙΛΡΛΤΛΝ	VOLUME	CATLIAN	HONORARIUM	JUMLAH
	VOLUME	SATUAN	(Rp)	(Rp)	
1	KETUA	4	OK	400.000	1.600.000
	(merangkap				
	anggota)				
2	SEKRETARIS	4	OK	350.000	1.400.000
	(merangkap				
	anggota)				
3	SEKSI-SEKSI	4	OK	300.000	n x 4 x
	(n)				300.000
4	ANGGOTA (n)	4	OK	250.000	n x 4 x
					250.000

Keterangan: n = jumlah seksi/anggota.

OK = orang kali tahapan pemilihan Kepala Desa

(2) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 untuk biaya cetak surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, digunakan untuk biaya cetak surat suara dan biaya cetak surat suara cadangan sebesar (2,5% (dua koma lima perseratus) x DPT).

- (3) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 untuk biaya penggandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk penggandaan surat undangan dan penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 untuk biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 untuk biaya makan dan minum rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk biaya makan minum rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapantahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 untuk biaya sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 digunakan untuk biaya sarana pendukung lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dipergunakan antara lain untuk:
 - a. pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. biaya perjalanan dinas.
- (7) Dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 tidak dapat dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara, yakni:
 - a. biaya makan minum pada hari pemungutan suara;
 - b. biaya sewa tenda, meja, kursi, sound system;
 - c. biaya pembuatan tempat pemungutan suara; dan

d. biaya pengamanan di tempat pemungutan suara.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 13

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek diketahui Kepala Desa dan Camat dengan tembusan Inspektorat paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun 2017.

Pasal 14

Contoh format dokumen persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek, Inspektorat dan Camat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

> Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 17 Oktober 2017 BUPATI TRENGGALEK, TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG
DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK TAHUN 2017

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN DANA BANTUAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2017

	Trenggalek, 2017
Nomor : Sifat : Lamp : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Trenggalek Tahun 2017	Kepada Yth. Bupati Trenggalek melalui Kepala Desa di –
Bantuan Pemilihan Kepala Desa	engan hormat Proposal Permohonan Dana Serentak Kabupaten Trenggalek Tahun Kabupaten Trenggalek dengan Jaimana terlampir.
Demikian atas bantuannya d	disampaikan terima kasih.
Mengetahui	Hormat kami
CAMAT	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)

Tembusan:

Kepada : Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

2. Sdr. Kepala Badan Keuangan

Daerah

	ENCANA KEBUTUH SA SERENTAK TAHI		DANA BANTUA	N PEMILIHAN
Kegiatan	·			
Desa				
Kecamatan				
Tahun	:			
No	Uraian	Volume (Rp.)	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
JUMLAH				
Terbilang	:			
Meng	etahui		Hormat ka	ami
CAMAT		PANITI	A PEMILIHAN KE KETUA	
(Na	ıma Jelas)		(Nama Je	las)
KETUA BPD [DESA			
(Nan	 na Jelas)			

4. CONTOH KWITANSI

Nomor :			
KWITANSI			
Telah Terima Dari	: BUPATI TRENGGALEK		
Jumlah Uang	:		
Untuk Pembayaran	: Belanja Dana Bantuan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Trenggalek Tahun 2017		
Terbilang	: Rp		
	Trenggalek, 2017 KEPALA DESA		
	(Nama Jelas)		

5. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya	:
Nama :	
Alamat :	
Jabatan : Kepala Desa Kecam	atan Kabupaten Trenggalek
Bertindak untuk dan atas nama : Pani	ia Pemilihan Kepala Desa Serentak
Desa Kecamatan	Kabupaten Trenggalek selaku
Penerima Dana Bantuan Pemilihan Kepa	ala Desa Serentak Tahun Anggaran
2017.	
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yar	ng dibiayai dari Dana Bantuan Dana
Bantuan Pemilihan Kepala Desa Seren	tak Tahun Anggaran 2017, Pada
APBD Kabupaten Trenggalek Tahun	Anggaran 2017, dengan ini saya
menyatakan bahwa :	
 Tidak akan melakukan praktek Korup 	osi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak	yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui adanya indikasi Korupsi	Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam
proses pelaksanaan kegiatan yang	dibiayai dari Dana Bantuan Dana
Bantuan Pemilihan Kepala Desa Sere	ntak Tahun Anggaran 2017;
3. Akan menggunakan Dana Bantuan D	ana Bantuan Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tahun Anggaran 2017 se	suai dengan usulan proposal serta
akan melaksanakannya sesuai deng	an Peraturan perundang-undangan
yang berlaku; dan	
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang	telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, maka saya bersedi	a dikenakan sanksi hukum sesuai
dengan Peraturan perundang-undang	an yang berlaku.
Mengetahui	Hormat kami
	NITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
	KETUA,
(Nama Jelas)	(Name and Labora)
KETUA BPD DESA	(Nama Jelas) BUPATI TRENGGALEK ,
	TTD
(Nama Jelas)	EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

an

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001